BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penelitian mengenai dampak suami yang bekerja di luar domisili terhadap kehidupan rumah tangga di desa Lok Batu kecamatan Haruai bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi tersebut memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Fenomena suami yang bekerja jauh dari tempat tinggal keluarga merupakan kondisi yang cukup banyak ditemui dalam masyarakat dan sering kali menimbulkan berbagai konsekuensi dalam kehidupan rumah tangga. Dampak yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga berpengaruh terhadap pola hubungan keluarga serta dinamika kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan, diketahui bahwa pekerjaan suami di luar daerah memberikan berbagai dampak terhadap keberlangsungan rumah tangga mereka. Sebagian informan menilai kondisi tersebut dapat dijalani dengan baik melalui komunikasi dan pembagian peran yang disepakati bersama. Namun, terdapat pula informan yang menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan kewajiban rumah tangga akibat keterbatasan interaksi secara langsung antara suami dan keluarga.

Penyajian data dalam penelitian ini mencakup hasil wawancara dengan empat pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan kondisi suami bekerja jauh dari keluarga. Melalui keterangan yang disampaikan

para informan, peneliti menemukan adanya dampak yang relatif sama pada setiap pasangan, terutama terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta hubungan dalam keluarga. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam cara masing-masing pasangan menyikapi dan menyesuaikan diri terhadap kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak pekerjaan suami di luar domisili terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya dalam aspek pemenuhan kewajiban dan hubungan keluarga.

1. Kasus I:
 a. Identitas Informan 1

 Nama : Ibu RS (33 tahun)

 Pendidikan : SLTP/sederajat

 Alamat : Desa Lok Batu Rt.004

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Ibu RS dan suami merupakan pasangan suami istri yang telah menjalani pernikahan selama empat belas tahun dan dikaruniai dua orang anak laki-laki (usia 3 dan 13 tahun). Dalam wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa suaminya telah bekerja di luar domisili keluarga selama empat tahun. Sebelum bekerja di daerah lain, suaminya berprofesi sebagai peternak ayam di wilayah yang masih dekat dengan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, pada awal pernikahan tidak pernah ada kesepakatan atau perencanaan khusus terkait kemungkinan menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh. Setelah melalui berbagai pertimbangan, suaminya akhirnya memutuskan menerima tawaran untuk bekerja bersama ayah

mertuanya. Keputusan tersebut mengharuskannya bekerja di luar daerah dan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang tidak menentu, namun tetap diusahakan untuk tetap pulang minimal tiga bulan sekali.

Menurut penuturan ibu RS, suaminya bekerja di provinsi tetangga sebagai pedagang di kawasan pegunungan dengan kondisi akses jalan yang cukup sulit dijangkau. Keadaan tersebut membuat perjalanan menuju kampung halaman, tempat istri dan anak tinggal, membutuhkan tenaga, waktu, serta perjuangan yang tidak sedikit. Informan menjelaskan bahwa karena kondisi pekerjaan dan jarak yang ditempuh, suaminya hanya dapat pulang ke rumah pada saat-saat tertentu saja seperti pada saat acara keluarga.

Dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga, informan menyatakan bahwa kondisi keuangan mereka sudah stabil dan terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dijelaskan karena selain suami bekerja, informan juga memiliki usaha sampingan berupa *online shop* kecil-kecilan yang dijalankan dari rumah, sehingga pendapatan keluarga tidak hanya bergantung pada satu sumber. Dengan demikian, kondisi finansial keluarga tetap cukup dan stabil selama suami bekerja di luar domisili.

Menurut ibu RS dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak dijalankan oleh dirinya sendiri karena suami tidak selalu hadir secara fisik. Meskipun demikian, Ibu RS mengaku telah berusaha menyesuaikan diri dengan situasi tersebut dan menjalani perannya sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anak. Menurut ibu RS, anak-anaknya juga mulai memahami bahwa ayahnya bekerja jauh untuk mencari nafkah bagi keluarga,

meskipun demikian mereka terkadang menanyakan keberadaan ayahnya, dan sering pula menuntut agar cepat pulang kerumah.

Ibu RS mengaku bahwa konflik rumah tangga selama menjalani hubungan jarak jauh relatif jarang terjadi. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya rasa saling percaya serta usaha untuk memahami peran masing-masing. Ia berupaya menjaga pikiran tetap positif dan tidak terlalu larut dalam kesulitan yang muncul akibat harus menjalankan banyak tanggung jawab secara mandiri.[1]

b. Identitas Informan 2

Nama : Bapak B (33 tahun)

Pendidikan : SLTA/sederajat

Alamat : Desa Lok Batu Rt.004

Pekerjaan : Pedagang

Setelah dilakukan wawancara dengan bapak B, beliau menyadari bahwa selama dirinya bekerja jauh, sebagian besar tanggung jawab pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga memang dijalankan oleh istrinya. Ia memahami bahwa kondisi tersebut menuntut pengorbanan yang tidak sedikit dari sang istri. Namun demikian, ia merasa hubungan keluarga tetap dapat berjalan dengan baik karena adanya kerja sama, pengertian, dan dukungan satu sama lain. Ia berusaha tetap menjalankan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sementara istrinya berperan dalam mengelola rumah tangga dan mendampingi anak-anak. Ia juga melihat bahwa anak-anak mulai memahami alasan dirinya harus bekerja jauh demi

[1] RS, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 30 Maret 2026

memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait hubungan suami istri, Bapak B mengungkapkan bahwa konflik yang muncul selama menjalani pernikahan jarak jauh sejauh ini relatif minim. Menurutnya, rasa saling percaya dan komitmen untuk menjaga hubungan menjadi faktor utama yang membantu mereka menghadapi berbagai tantangan.

Untuk memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga selama menjalani hubungan jarak jauh, bapak B dan ibu RS melakukan alternatif dengan menjaga komunikasi secara rutin melalui telepon setiap hari. Meskipun terkesan memaksakan, informan menilai bahwa komunikasi menjadi salah satu cara penting untuk mempertahankan kedekatan emosional antara suami istri, dan anak-anak.[2]

2. Kasus II: Rumah Tangga Harmonis

 a. Identitas Informan 1

Nama	: Ibu AD (40 Tahun)
Pendidikan	: S1 Kesehatan Masyarakat
Alamat	: Desa Lok Batu Rt.001
Pekerjaan	: Pegawai Kontrak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu AD, diketahui bahwa informan telah menjalani pernikahan keduanya ini selama kurang lebih satu tahun, namun belum dikaruniai anak dengan suami barunya ini. Diketahui bahwa suami informan berprofesi sebagai abdi negara, sehingga sebelum menikah pun suaminya ini telah bekerja jauh. Menurut penuturan informan, terdapat kesepakatan atau komitmen

[2] B, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 30 Maret 2026

dalam rumah tangga terkait kondisi suami yang bekerja jauh dari keluarga, sehingga kedua belah pihak telah memahami situasi tersebut sejak awal pernikahan.

Informan menyampaikan bahwa kebutuhan finansial keluarga selama ini masih dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, meskipun suami tidak setiap hari berada di rumah, informan merasa bahwa perhatian dan kasih sayang masih tetap dapat dirasakan melalui komunikasi yang terjalin antara suami dan istri.

Ibu AD menjelaskan bahwa ketidakhadiran suami tidak terlalu menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas rumah tangga. Sebagian besar pekerjaan rumah tangga masih dapat dilakukan secara mandiri oleh informan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlalu menjadi masalah selama istri memiliki kesiapan mental yang baik dalam menjalani keadaan, sehingga tugas rumah tangga tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selama suami yang bekerja jauh dari keluarga, ibu AD menyampaikan bahwa sejauh ini tidak terdapat permasalahan yang serius seperti pertengkaran rumah tangga. Namun, informan mengakui adanya perasaan khawatir serta rasa belum sepenuhnya dapat menjalankan peran sebagai istri secara utuh, terutama terkait pemenuhan kebutuhan biologis dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, hal tersebut dipahami sebagai konsekuensi dari pekerjaan suami, sehingga harus diterima dengan lapang dada oleh ibu AD. Selain itu, karena saat ini informan belum memiliki anak, maka tidak terdapat kendala dalam aspek pengasuhan anak. Hanya saja secara emosional, informan menyadari adanya perasaan bahwa kehidupan rumah tangga belum berjalan secara sempurna

karena kurangnya kebersamaan fisik antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.[3]

b. Identitas Informan 2

Nama : Bapak DAP (29 tahun)

Pendidikan : SLTA/sederajat

Alamat **:** Desa Lok Batu Rt.001

Pekerjaan **:** TNI AD

Menurut hasil wawancara dengan bapak DAP, sejauh ini ia merasa sangat beruntung dengan istrinya yang mengerti dengan kondisi pekerjaannya yang mengharuskan mereka memiliki hubungan yang berjarak seperti ini. Karena tergolong sebagai pernikahan baru, selama inipun terkait perselisihan sangat relatif minim terjadi antara keduanya. Bapak DAP menganggap kondisi ini memang sudah mereka bicarakan dengan matang sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga keduanya sudah paham betul dan sangat siap dengan apa yang akan terjadi kedepannya.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan jarak yang jauh, bapak DAP dan ibu AD tidak memiliki jangka waktu yang pasti untuk bisa berkumpul. Mereka hanya menunggu jadwal salah satu cuti, baik itu ibu AD yang menghampiri suaminya dit tempat dinas suami, atau sebaliknya suami yang pulang ke rumah mereka. Adapun upaya yang dilakukan bapak DAP dan istrinya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga selama menjalani hubungan jarak jauh adalah dengan

[3] AD, Pegawai Kontrak, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 3 April 2026

tetap menjaga komunikasi secara rutin antara suami dan istri. Komunikasi tersebut menjadi salah satu cara untuk menjaga kedekatan emosional serta memastikan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga tetap dapat dijalankan semaksimal mungkin meskipun berada dalam kondisi terpisah jarak.[4]

3. Kasus III:

 a. Identitas Informan 1

 Nama : Ibu SM (32 tahun)

 Pendidikan : SLTP/sederajat

 Alamat : Desa Lok Batu Rt.003

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SM dan suami, bahwa keduanya telah menjalani pernikahan selama 17 tahun. Selama waktu itu, ia dan suaminya telah dikaruniai dua orang anak Perempuan (usia 5 bulan dan 16 tahun). Namun, suami ibu SM telah bekerja jauh dari keluarga selama lebih dari satu tahun terakhir. Sebelumnya pada saat ibu SM dan suami melangsungkan pernikahan, tidak ada perjanjian perkawinan atau kesepakatan khusus yang mengatur terkait kondisi tersebut. Hal ini karena suami ibu SM sebelumnya masih bekerja di daerah tempat tinggal sebagai petani karet.

Setelah ditelusuri, alasan utama bapak MJ memilih bekerja jauh meninggalkan keluarga adalah karena tawaran pekerjaan disana lebih

[4] DAP, TNI AD, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 3 April 2026

menguntungkan dan hasilnya lebih memadai. Sementara itu, pekerjaan suaminya di kampung hanya sebagai buruh petani karet, di mana hasilnya tidak seberapa dan harus dibagi dua dengan pemilik kebun. Dengan anak pertamanya yang sudah beranjak dewasa dan berharap agar bisa melanjutkan ke tingkat perkuliahan, suaminya memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi dengan baik. Pada awalnya, menurutnya keputusan ini sudah bagus dalam menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah dan pengasuhan anak. Ia juga berharap bahwa peran dan kewajibannya sebagai suami, serta nafkah batin untuk istrinya, dapat dipenuhi ketika ia pulang nanti. Menurut ibu SM, suaminya sudah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, meskipun dengan cara yang tidak konvensional, yaitu dengan bekerja jauh dari keluarga.

Ibu SM menyampaikan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga setelah suami bekerja ini dapat terpenuhi dengan baik jika dibandingkan saat sebelum suami bekerja jauh. Dan meskipun suami jarang berada di rumah, nafkah yang diberikan sejauh ini dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun kondisi tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Setelah berjalannya waktu, pada akhir-akhir ini ibu SM mengungkapkan bahwa ia merasakan adanya pergeseran dalam pembagian peran rumah tangga. Informan baru menyadari bahwa sejak suami bekerja jauh, hampir seluruh tanggung jawab pengasuhan anak dan pekerjaan domestik harus ditanggung sendiri. Kondisi ini semakin berat setelah kelahiran anak kedua yang masih membutuhkan perhatian

intensif. Ibu SM mengaku sering merasa lelah, kewalahan, dan kurang mendapatkan dukungan emosional secara langsung dari suaminya. Dalam beberapa kesempatan, perasaan tersebut membuatnya merasa bahwa beban rumah tangga yang dipikulnya tidak seimbang dengan peran yang dijalankan suami, sehingga memunculkan kekecewaan dan perasaan kurang diperhatikan.[5]

b. Identitas Informan 2

Nama : Bapak MJ (39 tahun)

Pendidikan : SLTP/sederajat

Alamat **:** Desa Lok Batu Rt.003

Pekerjaan **:** Buruh Tambang

Pada hasil wawancara dengan bapak MJ, menurut penuturan beliau keputusan bekerja jauh merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Ia merasa bahwa pekerjaan di kampung sebagai buruh tani karet tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan keluarga, terlebih dengan adanya harapan agar anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik di masa depan. Namun, suami mengakui bahwa kesibukan pekerjaan dan keterbatasan waktu membuatnya tidak selalu dapat memberikan perhatian yang diharapkan oleh istri. Ia terkadang merasa bahwa pengorbanan yang dilakukannya demi keluarga kurang dipahami, sehingga ketika istri menyampaikan keluhan mengenai beban rumah tangga, ia merasa berada

[5] SM, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 5 April 2026

dalam posisi yang sulit karena tidak memiliki banyak pilihan selain tetap bekerja jauh demi kestabilan ekonomi keluarga.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, menurut informasi yang peneliti tangkap dalam wawancara ini, alternatif yang dilakukan oleh bapak MJ dan ibu SM untuk meminimalisir dan menghindari perselisihan yang berkepanjangan, ialah dengan menjaga komunikasi secara rutin melalui telepon. Menurut ibu SM, komunikasi menjadi sarana penting untuk mempertahankan kedekatan emosional serta menjaga keharmonisan keluarga meskipun terpisah oleh jarak. Selain itu, bapak MJ juga berusaha memaksimalkan waktu bersama keluarga dengan pulang ke rumah lebih sering, setidaknya satu kali setiap bulan, terutama sejak kelahiran anak kedua mereka yang masih membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih intensif itu.[6]

4. Kasus IV:

 a. Identitas Informan 1

 Nama : Ibu RW (36 tahun)

 Pendidikan : SLTA/sederajat

 Alamat : Desa Lok Batu Rt.003

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa ibu RW dan suami telah menjalani pernikahan selama 13 tahun

[6] MJ, Buruh Tambang, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 5 April 2026

dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki (usia 4 dan 9 tahun). Suami ibu RW telah menjalani pekerjaan di luar daerah dan terpisah dari keluarga selama kurang lebih 6 tahun. Menurut informasi yang didapat sebelumnya tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan maupun kesepakatan tertulis yang secara khusus mengatur kondisi pekerjaan suami yang mengharuskannya tinggal jauh dari keluarga

Dalam perjalanan pernikahan mereka, hubungan antara Ibu RW dan suami tidak selalu berada dalam kondisi yang baik. Perubahan pola kehidupan keluarga yang mengharuskan mereka menjalani pernikahan jarak jauh selama bertahun-tahun sempat menimbulkan berbagai permasalahan yang memengaruhi kualitas hubungan suami istri. Ketidakharmonisan tersebut mulai dirasakan ketika Ibu RW memutuskan kembali ke kampung halaman untuk merawat kedua orang tuanya yang telah lanjut usia, sementara suaminya tetap bekerja di luar daerah. Kondisi ini menyebabkan mereka harus hidup terpisah dalam waktu yang cukup lama dan mengubah dinamika kehidupan rumah tangga yang sebelumnya dijalani bersama. Perubahan pola kehidupan keluarga tersebut pun sempat memunculkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga mereka. Bahkan, konflik yang terjadi pernah mengarah pada keinginan untuk bercerai.

Menurut penuturan ibu RW, pada masa awal ketidakharmonisan muncul karena beban dan tanggung jawab rumah tangga yang harus dipikul seorang diri. Ia merasa kelelahan karena harus mengurus anak-anak, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, serta menghadapi berbagai persoalan keluarga tanpa kehadiran suami secara langsung. Selain itu, keterbatasan pertemuan dan berkurangnya perhatian serta kasih sayang yang dirasakan membuatnya sering mengalami

kesepian dan tekanan emosional. Pada saat-saat tertentu, perasaan lelah dan kerinduan tersebut berkembang menjadi rasa kecewa karena merasa kurang mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari suami.

Ibu RW menambahkan, bahwa menurutnya kehadiran seorang ayah sangat penting sebagai teladan, pelindung, dan teman bagi anak. Jarak yang memisahkan ayah dan anak dalam waktu yang lama menyebabkan hubungan emosional mereka tidak seerat keluarga yang tinggal bersama setiap hari. Beliau menjelaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi anak sering kali harus ditanganinya sendiri. Ketika anak mengalami masalah di sekolah, nilai pelajaran menurun, atau terlibat konflik dengan teman, dirinya kerap merasa kebingungan dalam mengambil keputusan. Sementara itu, peran ayah hanya dapat dilakukan melalui komunikasi telepon yang menurutnya sering kali kurang efektif karena nasihat yang diberikan tidak selalu didengarkan oleh anak. Akibatnya, anak terkadang menjadi lebih sulit diatur, lebih berani membantah ketika ditegur, atau cenderung menutup diri karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari sosok ayah. Kondisi tersebut juga memengaruhi hubungan antara ibu RW dan anak-anaknya karena beban pengasuhan yang dijalankan sendiri sering kali membuat dirinya terbawa emosi ketika menghadapi perilaku anak. Rutinitas tersebut berlangsung terus-menerus setiap hari. Kondisi menjadi semakin sulit ketika anak sakit atau terdapat keperluan mendadak karena dirinya merasa tidak memiliki orang yang dapat menggantikan atau membantu tugas-tugasnya untuk sementara waktu.[7]

[7] RW, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 11 April 2026

b. Identitas informan 2

Nama : ES (36 tahun)

Pendidikan : SLTA/sederajat

Alamat : Desa Lok Batu Rt.003

Pekerjaan : Sopir Travel

Sementara itu menurut penuturan bapak ES, dalam keikutsertaannya menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah pun ia usahakan semaksimal mungkin perannya ia jalankan pada saat ia pulang kerumah, yakni dengan menghabiskan waktu sepenuhnya dengan keluarga. Menururtnya, keputusan untuk tetap bekerja jauh dari keluarga merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Bapak ES menyadari bahwa ketidakhadirannya sering menimbulkan kesulitan bagi istri dan anak-anak, namun ia juga menghadapi tekanan pekerjaan serta tuntutan untuk menjaga kestabilan finansial keluarga. Dalam kondisi tersebut, bapak ES terkadang merasa bahwa pengorbanan dan usaha yang dilakukannya kurang dipahami oleh istrinya. Ia berada pada posisi yang sulit karena harus memilih antara tetap dekat dengan keluarga atau mempertahankan pekerjaan yang dianggap mampu memberikan penghasilan yang lebih baik bagi masa depan keluarga.

Meskipun demikian, menurut informasi dari kedua belah pihak, pengalaman ketidakharmonisan tersebut pada akhirnya menjadi pembelajaran bagi keduanya. Melalui dukungan keluarga besar dan upaya memperbaiki komunikasi, mereka

mulai memahami kesulitan yang dihadapi masing-masing pihak. Kesadaran tersebut mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan, meningkatkan intensitas komunikasi, serta berusaha saling memberikan dukungan emosional. Pengalaman konflik yang pernah dialami justru membuat mereka lebih menghargai keberadaan satu sama lain dan berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah keterbatasan yang ditimbulkan oleh kondisi pernikahan jarak jauh.[8]

Untuk mempermudah mendapatkan hasil analisis dari penelitian ini, peneliti membuat matriks sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

Kasus	Informan	Dampak Positif	Dampak Negatif	Alternatif Pemenuhan Kewajiban
I	Bapak B (Suami) dan Ibu RS (Istri)	1. kondisi ekonomi keluarga stabil dan tercukupi (nafkah lahir terpenuhi) 2. istri memiliki usaha sampingan (*online shop*) sehingga pendapatan tidak tergantung pada satu sumber. 2. konflik rumah tangga relatif jarang terjadi	1. sebagian besar tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak dijalankan sendiri oleh istri. 2. akses jalan ke tempat kerja suami sulit, sehingga pertemuan fisik terbatas hanya pada momen tertentu (acara keluarga) 3. anak merasa kurang perhatian dari ayah, sehingga sering menanyakan dan menuntut ayah untuk segera pulang.	1. komunikasi rutin melalui telepon setiap hari. 2. suami tetap mengusahakan pulang minimal tiga bulan sekali. 3. membangun rasa saling percaya dan pemahaman terhadap peran masing-masing. 4. istri menjaga pola pikir positif agar tidak larut dalam kesulitan.

[8] ES, Sopir Travel, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 11 April 2026

Kasus	Informan	Dampak Positif	Dampak Negatif	Alternatif Pemenuhan Kewajiban
II	Bapak DAP (Suami) dan Ibu AD (Istri)	1. ada perjanjian perkawinan terkait kondisi kerja jauh 2. kebutuhan finansial tetap terpenuhi dengan baik	1. nafkah batin dan kebersamaan fisik belum dapat terpenuhi secara utuh 2. istri merasa khawatir dan menganggap rumah tangga belum berjalan sempurna, karena minimnya kebersamaan.	1. kesepakatan terkait kondisi tersebut dibicarakan secara matang sejak sebelum menikah. 2. komunikasi rutin antara suami dan istri 3. memanfaatkan jadwal cuti untuk bertemu (istri mengunjungi suami di tempat dinas atau sebaliknya) 4. kesiapan mental yang telah dibangun sejak awal sebelum menikah.
III	Bapak MJ (Suami) dan Ibu SM (Istri)	1. kebutuhan ekonomi lebih terpenuhi dibandingkan dengan sebelum suami bekerja jauh.	1. pergeseran peran cukup signifikan, karena seluruh pengasuhan anak dan pekerjaan domestik ditanggung sendiri oleh istri. 2. istri merasa lelah, kewalahan, dan kurang dukungan emosional langsung. 3. muncul kekecewaan karena beban dirasa tidak seimbang dengan peran suami. 4. nafkah batin belum optimal karena minimnya kehadiran fisik.	Komunikasi rutin melalui telepon untuk meminimalisir perselisihan. 2. suami menambah intensitas pulang kerumah, terutama sejak kelahiran anak kedua yang membutuhkan perhatian lebih.

Kasus	Informan	Dampak Positif	Dampak Negatif	Alternatif Pemenuhan Kewajiban
IV	Bapak ES (Suami) dan Ibu RW (Istri)	1. kebutuhan ekonomi keluarga stabil karena tetap diusahakan terpenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga. 2. pengalaman konflik menjadi pembelajaran sehingga keduanya lebih menghargai satu sama lain.	1.ketidakharmonisan rumah tangga bahkan sempat mengarah pada keinginan untuk bercerai. 2. seluruh beban pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga ditanggung sendiri oleh istri, menimbulkan rasa kelelahan, kesepian, dan tekanan emosional. 3. hubungan semosional ayah dan anak kurang erat, anak menjadi susah diatur, anak mudah membantah, dan anak cukup menutup diri. 4. karena terhalang jarak dan perhatian suami, istri kesulitan mengambil keputusan sendiri terkait masalah anak (terkait sekolah, kesehatan, keperluan mendadak)	1. dukungan dari keluarga besar. 2. memperbaiki dan meningkatkan intensitas komunikasi antara suami istri. 3. keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dan saling memberi dukungan emosional. 4. suami memaksimalkan waktu bersama keluarga saat pulang kerumah.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Dalam keluarga, hubungan emosional yang kuat antara suami, istri, dan anak memiliki peran yang sangat penting. Keluarga menjadi tempat tumbuhnya rasa kebersamaan, kasih sayang, kedekatan, dan keakraban antar anggota keluarga. Oleh karena itu, hal ini membantu menciptakan serta memperkuat rasa cinta dan

perhatian diantara setiap anggotanya. Selain itu, keluarga juga berperan sebagai tempat yang memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi anggotanya. Suasana yang hangat, ramah, dan penuh keakraban membuat setiap anggota keluarga merasa aman dan diterima.[9] Dalam lingkungan seperti ini, hubungan antaranggota keluarga dapat terjalin dengan lebih terbuka, saling percaya, dan tanpa banyak tekanan. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat untuk berbagi kebahagiaan, memperoleh dukungan, serta membangun hubungan yang lebih dekat dan harmonis Dengan mengetahui fungsi keluarga inilah nantinya akan menciptakan keluarga yang diimpikan, yakni keluarga yang harmonis. Keluarga yang mencapai tujuan awalnya sebagai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.[10]

Merujuk pada landasan teori yang telah diuraikan pada Bab II, analisis atas data lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pisau analisis yang saling melengkapi. *Pertama*, teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menempatkan pelaksanaan peran suami istri sebagai dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu status atau kedudukan sosial, norma dan nilai sosial, lingkungan dan interaksi sosial, serta jarak dan keterpisahan geografis. *Kedua*, konsep hak dan kewajiban suami istri yang dibingkai dengan *maqashid syariah*, yakni sejauh mana pelaksanaan kewajiban nafkah lahir dan batin oleh suami yang bekerja di luar domisili keluarga tetap mampu mewujudkan lima unsur pokok *hifzh al-din, hifzh*

[9] Cepi Ramdani et al., "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter," *Banun: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 15–16.

[10] Wafaul Wafa et al., "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN Studi Analisis Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Cibitung," *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)* 4, no. 3 (2021): 231–37, https://doi.org/10.55215/jppguseda.v4i3.4759.

al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, dan *hifzh al-mal*. Kedua kerangka ini digunakan secara bersamaan untuk membaca dampak yang muncul pada keempat kasus penelitian dan alternatif pemenuhan hak dan kewajiban yang ditempuh oleh masing-masing pasangan.

Dalam mencapai keharmonisan keluarga, implementasi hak dan kewajiban memegang peranan sangat penting. Memahami hak dan kewajiban dengan baik dapat menjadi kunci bagi suami istri untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan memahami peran masing-masing dalam rumah tangga.[11] Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pasangan yang belum memiliki pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga hal ini dapat menjadi sumber konflik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Penelitian lapangan yang dilakukan terhadap empat pasangan suami istri di Desa Lok Batu Kecamatan Haruai menunjukkan bahwa pekerjaan suami di luar domisili keluarga memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Secara umum, tujuan utama suami bekerja jauh dari keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun kondisi ini seringkali menimbulkan konsekuensi yang kompleks terhadap kehidupan rumah tangga, baik dari aspek ekonomi, psikologis, sosial, maupun pelaksanaan peran keluarga.

Dalam perspektif hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan yang sah untuk hubungan antara laki-

[11] Abdul Wahid and M. Halilurrahman, "KELUARGA INSTITUSI AWAL DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT BERPERADABAN," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.75.

laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri serta bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dan mendampingi suami sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, ketika suami bekerja jauh dari keluarga, pola pelaksanaan kewajiban ini mengalami perubahan karena keterbatasan kehadiran fisik suami dalam kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[12] Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 juga menekankan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, tempat tinggal, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Kewajiban ini tidak berkurang meskipun suami berada jauh dari keluarga karena bekerja.[13]

1. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Keputusan Untuk Bekerja Diluar Domisili Keluarga

Secara umum, pekerjaan suami di luar domisili memberikan dampak positif berupa meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga. Pada sebagian besar kasus, keputusan suami bekerja di luar domisili didasari oleh keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan yang tersedia di daerah tempat

[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974.

[13] Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1991, Instruksi Presiden.

tinggalnya. Kondisi ini memungkinkan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih layak dan memberikan kesempatan bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh keluarga. Salah satunya adalah berpisah tempat tinggal antara suami dan istri dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi secara langsung. Kondisi ini dapat memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga, terutama dalam aspek pengasuhan anak, pembagian tugas rumah tangga, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, istri harus menjalankan sebagian besar tanggung jawab rumah tangga secara mandiri, sehingga menimbulkan beban fisik dan psikologis yang lebih besar dibandingkan ketika suami tinggal bersama keluarga.

Keterbatasan kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari juga berdampak terhadap perkembangan hubungan emosional antara ayah dan anak. Kehadiran ayah sebagai pendidik, pelindung, dan teladan bagi anak tidak dapat terlaksana secara optimal apabila komunikasi hanya dilakukan melalui media telepon atau sarana komunikasi lainnya. Oleh karena itu, meskipun kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi, hubungan keluarga tetap memerlukan perhatian khusus agar tidak mengalami penurunan kualitas akibat keterpisahan jarak. Dalam konteks ini, keluarga perlu menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan emosional, sehingga dapat mempertahankan kualitas hubungan keluarga yang baik.

Pada dasarnya, fenomena suami bekerja di luar domisili keluarga memang tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam selama suami tetap mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai kepala keluarga. Karena hal inipun di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (1) dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4). Dengan demikian, bekerja di luar domisili keluarga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar suami dalam memenuhi kewajibannya apabila pekerjaan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan keluarga.[14]

Terkait nafkah, dalam perspektif hukum Islam kewajiban nafkah juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. QS. al-Thalaq 65/7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

> "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."[15]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena

[14] Dwi Suratno and Ermi Suhasti Syafei, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKI DI DESA TRESNOREJO, KEBUMEN, JAWA TENGAH: ANTARA YURIDIS DAN REALITA," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 75–86

[15] "Qur'an Kemenag," accessed June 21, 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=7.

itu, keputusan bekerja jauh demi memenuhi kebutuhan keluarga pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, hukum Islam tidak hanya menekankan pemenuhan nafkah lahir semata. Hubungan suami istri juga dibangun atas dasar *mu'âsyarah bil ma'rûf* (pergaulan yang baik), kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak pasangan.[16] Apabila pekerjaan yang dilakukan di luar domisili menyebabkan terabaikannya hak-hak istri, menimbulkan mudarat yang lebih besar, atau mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka kondisi tersebut perlu dievaluasi kembali agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tetap dapat tercapai.

a. Kasus I dan II: Rumah Tangga tetap Harmonis

Hasil penelitian yang dilakukan, pada kasus I dan kasus II dapat dinilai sebagai contoh nyata bahwa pekerjaan suami di luar domisili tidak selalu berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga. Walaupun para suami jarang pulang dan berada dirumah karena jarak dan tuntutan pekerjaan, keluarga mereka tetap dapat menjalankan fungsi rumah tangga dengan efektif. Hal ini tidak terlepas dari pembagian peran yang jelas antara suami dan istri. Suami tetap menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah utama, sementara istri fokus pada pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Dari sisi ekonomi, pada penelitian ini pekerjaan suami di luar domisili memberikan dampak yang positif. Pada kasus I dan kasus II, dapat dilihat bahwa

[16] Hamka, *Hamka Berbincang Tentang Perempuan* (Gema Insani, 2014), 71.

penghasilan yang diperoleh suami mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih stabil sehingga kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat terpenuhi dengan baik.

Adapun terkait keterlibatan peran suami dalam mengurus urusan rumah tangga pada kasus I dan kasus II, pekerjaan di luar domisili tidak menyebabkan perubahan peran yang signifikan. Suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, sedangkan istri tetap menjalankan tugas utama dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Meskipun suami tidak dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari karena keterbatasan jarak dan waktu, kondisi tersebut dapat diterima oleh istri karena telah dipahami dan disepakati bersama. Bahkan pada contoh kasus I, bapak B dan ibu RS menunjukkan bahwa suami tetap menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama, sementara istri mengelola rumah tangga dan sekaligus bisa sambil menjalankan usaha sampingannya. Sehingga dari kondisi ini, dapat dilihat bahwa dengan adanya rasa saling percaya, komunikasi yang baik, serta sikap saling memahami menjadi faktor penting yang membuat hubungan rumah tangga tetap berjalan harmonis.

Namun demikian, kondisi suami yang bekerja di luar domisili juga menimbulkan beberapa dampak yang kurang menguntungkan, terutama pada aspek psikologis dan emosional. Jarak yang memisahkan suami dan istri menyebabkan berkurangnya intensitas kebersamaan, sehingga pasangan tidak dapat selalu hadir untuk memberikan dukungan secara langsung ketika diperlukan. Selain itu, kebutuhan batin dan biologis suami istri tidak dapat terpenuhi secara optimal karena

keterbatasan pertemuan. Hal ini pun seringkali juga dilaporkan sebagai salah satu dampak dan tantangan yang cukup besar dirasakan ketika menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, seperti halnya yang dirasakandan dikeluhkan oleh ibu AD pada kasus II.

Karena disamping suami berkewajiban memenuhi nafkah materiil untuk istri, suami juga berkewajiban memberikan nafkah batin/ non materi kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Nisa 4/19, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚوَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚفَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

> "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."[17]

Makna ayat ini ialah suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan batin istrinya dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari kata "*bil-ma'rûf*" yang berarti perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, suami diharapkan dapat menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, memberikan rasa aman dan damai, serta memenuhi kebutuhan emosional istrinya. Oleh karena itu, suami harus mempergauli istrinya dengan baik

[17] "Qur'an Kemenag," accessed June 17, 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=19.

dan penuh cinta, sehingga kebutuhan batin istrinya dapat terpenuhi. Dengan cara ini, rumah tangga dapat menjadi tempat yang nyaman dan damai bagi semua anggota keluarga.

Namun di sisi lain dalam menghadapi kondisi ini, pada kasus I dan Kasus II, sejauh ini masih mampu menghadapinya dengan tenang, hingga hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang serius karena dipahami sebagai konsekuensi pekerjaan suami. Hal ini disebabkan juga oleh adanya kesadaran dan pemahaman diri masing-masing pihak bahwa pekerjaan suami di luar domisili merupakan bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Kasus III dan IV: Rumah Tangga Kurang Harmonis

Hasil penelitian pada kasus III dan IV, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa pekerjaan suami di luar domisili memberikan dampak yang lebih kompleks terhadap kehidupan rumah tangga. Berbeda dengan kasus sebelumnya, pada kasus III dan kasus IV ini merupakan contoh nyata bagaimana jarak jauh juga dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga secara signifikan. Selama bertahun-tahun menjalani kehidupan terpisah jarak ini tentunya menimbulkan perubahan yang cukup besar pada dinamika hubungan kekeluargaan mereka.

Keputusan bekerja jauh memang berhasil meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi pada saat yang sama menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran rumah tangga. Hampir seluruh urusan pekerjaan rumah dan pengasuhan anak harus dijalankan oleh istri seorang diri. Pada kasus III, kondisi tersebut semakin berat setelah kelahiran anak kedua yang masih membutuhkan

perhatian intensif. Akibatnya, muncul perasaan lelah, kewalahan, dan kurang mendapatkan dukungan emosional dari suami dirasakan. Begitu juga pada kasus IV, alasan keterpisahan ini tidak hanya disebabkan oleh pekerjaan suami semata, tetapi karena istrinya harus kembali ke kampung halaman untuk merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia, kondisi inilah yang kemudian memunculkan berbagai persoalan dalam rumah tangga mereka.

Selain berdampak pada hubungan suami istri, kondisi suami yang bekerja di luar domisili juga berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak. Hal ini dapat dilihat pada kasus IV, yang mana ketidakhadiran sosok ayah dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan hubungan emosional antara ayah dan anak menjadi tidak erat. Peran ayah sebagai teladan, pembimbing, dan pendamping dalam proses tumbuh kembang anak pun menjadi berkurang. Akibatnya, tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dipikul oleh ibu seorang diri, sementara anak berisiko mengalami hambatan dalam pembentukan ikatan emosional jangka panjang dengan ayahnya.

Pada kasus III dan IV ini, ketika suami bekerja di luar domisili istri seringkali merasakan tekanan besar karena memikul tanggung jawab rumah hampir sendirian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi, kestabilan finansial tidak mampu menggantikan pentingnya dukungan emosional, perhatian, dan kehadiran pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, di sisi lain suami juga mengalami tekanan karena merasa pengorbanannya ini kurang dipahami. Maka, dampak ini menunjukkan bahwa beban psikologis pada kedua belah pihak dapat berpotensi menjadi konflik yang

berkepanjangan jika komunikasi dan dukungan satu sama lain tidak memadai. Bahkan, konflik yang terus berlanjut inilah yang nantinya dapat memunculkan keinginan untuk mengakhiri hubungan melalui perceraian.

Kondisi pada kasus III dan IV ini menunjukkan bahwa meskipun unsur *hifzh al-mâl* telah terpenuhi melalui pengiriman nafkah, unsur *hifzh al-nafs* tidak sepenuhnya terwujud karena istri mengalami kelelahan fisik dan tekanan batin akibat menanggung beban rumah tangga seorang diri, sementara unsur *hifzh al-nasl* juga terganggu karena berkurangnya kedekatan emosional antara ayah dan anak.[18] Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut tanpa upaya perbaikan, maka tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam *maqashid syariah* menjadi sulit tercapai, bahkan berpotensi menimbulkan mudarat yang justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri, yakni terjadinya perpecahan rumah tangga.

Maka, hasil penelitian pada kasus ini terlihat bahwa kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Yang mana istri terlalu merasa terbebani karena harus mengurus urusan rumah tangga seorang diri, dan suami merasa bahwa istri tidak paham akan posisi suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan terkait suami memberi nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Namun di sisi lain terkait pembagian tugas ini harus tetap adil dan sesuai dengan kesepakatan Bersama. Seperti dalam Pasal 80 KHI menyatakan bahwa suami wajib memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal

[18] Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pernikahan*, 346.

sesuai kemampuan, sedangkan pada Pasal 83 KHI menyatakan bahwa istri wajib mengurus rumah tangga dan anak.[19]

Selain itu pun dalam Q.S. al-Baqarah 2/233 juga menekankan bahwa ayah dan ibu bertanggung jawab atas pemeliharaan dan Pendidikan anak. Jika seperti pada kasus III dan IV ini, suami tidak berperan aktif ikut serta mendidik dan merawat anak, maka tetap ada tanggung jawab nafkah dan upaya memastikan pengasuhan yang layak. Dalam konteks ini ayat tersebut menyatakan bahwa "Dan para ibu menyusui anak-anak mereka dua tahun penuh… dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang layak".[20]

2. Alternatif Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Memutuskan Bekerja Di Luar Domisili Keluarga

Menjalani hubungan jarak jauh ketika berumah tangga seringkali menjadi pemicu konflik antara suami istri. Banyak pasangan mengalami ketegangan ketika mereka tidak mampu memenuhi peran masing-masing dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalan rumah tangga. Konflik ini biasanya muncul karena kurangnya komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam berumah tangga. Pasangan yang tidak membicarakan terkait kondisi hubungan jarak jauh sebelum kondisi tersebut dijalankan sering kali menghadapi masalah yang lebih besar setelah menjalaninya. Mereka cenderung

[19] Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1991, Instruksi Presiden (1991).

[20] "Qur'an Kemenag," accessed June 19, 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233.

merasa mendapat tekanan batin, yang hal tersebut justru memperburuk situasi sehingga menciptakan kesalahpahaman dan berujung peselisihan.

Untuk mengatasi potensi konflik, maka setiap pasangan untuk mengahadapi kondisi tersebut harus membuka komunikasi yang baik dan menerapkan sikap saling mengerti dengan posisi peran masing-masing sebelum menjalani kondisi tersebut. Pasangan yang berhasil mengatasi masalah terkait hubungan pernikahan jarak jauh biasanya melakukan diskusi mendalam mengenai pembagian peran masing-masing dan dibarengi dengan kesepakatan bersama, sehingga nantinya tidak ada yang merasa terbebani dengan keadaan masing-masing. Sebaliknya, pasangan yang komunikasinya kurang baik terkait kondisi tersebut sering terjebak dalam konflik yang berkepanjangan yang berujung pada keinginan untuk bercerai. Kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah kemampuan mereka untuk berbicara secara efektif tentang harapan dan tanggung jawab terkait pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Dengan cara inilah, mereka bisa mencegah ketegangan yang mungkin timbul dan memastikan peran masing-masing dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga terpenuhi dengan baik.

Hasil wawancara dengan empat pasangan suami istri di Desa Lok Batu menunjukkan bahwa dampak dari suami yang bekerja di luar domisili keluarga cukup bervariasi. Pasangan yang merasa mendapat tekanan besar setelah menjalani kondisi tersebut sering kali merasakan ketegangan dalam hubungan mereka. Sebaliknya pasangan yang tidak mengalami masalah berhasil menjalani pernikahan

dengan tetap mempertahankan kondisi tersebut tanpa adanya konflik yang serius. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan yang realistis dalam mengelola kondisi tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa: "Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain."[21] Jika hubungan jarak jauh menjadi penghalang untuk mencapai kesejahteraan keluarga, maka kondisi ini sebaiknya dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan yang mengutamakan kebahagiann dan kesejahteraan bersama.[22] Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam beberapa kasus, kondisi hubungan pernikahan jarak jauh justru menyebabkan pasangan mengalami konflik berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana beberapa pasangan mengalami tekanan batin hingga berujung pada keinginan untuk mengakhiri hubungan/bercerai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada keempat kasus di atas menegaskan kembali landasan teori yang diuraikan pada Bab II. Keberhasilan kasus I dan II dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga sekalipun suami bekerja jauh membuktikan bahwa jarak dan keterpisahan geografis, sebagaimana dikemukakan Soekanto, bukanlah faktor yang mutlak menentukan pelaksanaan peran, melainkan sangat bergantung pada kesiapan status, norma, dan kualitas interaksi yang

[21] Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[22] Devi Anjas Primasari, *Kehidupan keluarga "long distance marital in relationship,"* 13, no. 1 (2018): 101.

dibangun sejak awal. Sebaliknya, ketidakharmonisan pada kasus III dan IV menunjukkan bahwa ketiadaan kesepakatan awal serta lemahnya interaksi turut memperberat dampak jarak tersebut. Pada saat yang sama, seluruh kasus juga membuktikan bahwa terpenuhinya nafkah lahir (*hifzh al-mâl*) semata tidak cukup untuk mewujudkan tujuan pernikahan secara utuh, sebab keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut *maqashid syariah* yang telah dijelaskan pada Bab II juga menuntut terjaganya jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan agama (*hifzh al-dîn*) anggota keluarga. Dengan demikian, alternatif pemenuhan hak dan kewajiban yang ditempuh oleh para informan, seperti kesepakatan awal, komunikasi rutin, dan pemaksimalan waktu kebersamaan, pada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk menjaga keseimbangan kelima unsur pokok tersebut di tengah keterbatasan yang ditimbulkan oleh kondisi bekerja di luar domisili keluarga.